



<b>PROSEDUR KERJA</b>	Tanggal Revisi	: -
<b>PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT &amp; JABATAN PUSTAKAWAN</b>	Tanggal Berlaku	:01 Oktober 2009
<b>DIVISI PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UII</b>	Kode Dokumen	: PK-UII-DIV.PERPUS-05

- I. TUJUAN** : kenaikan Jabatan pangkat dan golongan pustakawan
- II. LINGKUP KERJA** :
- a. Pengusulan Jabatan Pustakaaan
  - b. Pengusulan Kenaikan Pangkat
- III. DISTRIBUSI** : Direktorat Perpustakaan, Tim Penilai dan DOSDM
- IV. REFERENSI** : Prosedur Sistem Mutu Jabatan Pustakawan
- V. PROSEDUR KERJA** :

**A. PROSEDUR KERJA: Pengusulan Jabatan Pustakawan**

1. Calon Pustakawan membuat surat permohonan untuk alih profesi dari administrasi ke pustakawan yang di ketahui oleh Wakil Dekan
2. Calon Pustakawan meminta DP3/counditte dari Fakultas/Bagian Umum yang ditandatangani Dekan
3. Calon Pustakawan melengkapi syarat-syarat (Ijasah D3 Perpustakaan, Sertifikat Pelatihan PUSDOKINFO)
4. Calon Pustakawan mengirim berkas ke DOSDM
5. Calon Pustakawan menunggu hasil sidang dari DOSDM
6. Calon Pustakawan bila sudah disetujui tinggal menunggu Surat Keputusan Pengangkatan jabatan Pustakawan

**B. PROSEDUR KERJA: Pengusulan Kenaikan Pangkat**

1. Kepala Divisi Perpustakaan Menyediakan form Rekapitulasi/Prestasi Kerja Harian
2. Pustakawan mengisi form Rekapitulasi/Prestasi Kerja Harian
3. Pustakawan meminta DP3/counditte dari Fakultas/Bagian Umum yang ditanda tangani Dekan
4. Pustakawan melengkapi lampiran-lampiran hasil pengisian Rekapitulasi/Prestasi Kerja Harian
5. Pustakawan mengumpulkan merkas Rekapitulasi/Prestasi Kerja dan di bawa ke Direktorat perpustakaan untuk di rekap
6. Pustakawan menunggu hasil rekapitulasi dari Perpustakaan Pusat, DOSDM dan Tim Penilai pustakawan
7. Pustakawan bila terjadi kekurangan maka segera melengkapi dokumen yang diperlukan 3 (tiga) hari setelah penilaian

8. Pustakawan apabila terjadi kejanggalan maka yang bersangkutan atau Kepala Divisi Perpustakaan dipanggil untuk dimintai keterangan
9. Pustakawan menunggu keputusan hasil sidang Ke 2 dari tim Penilai
10. Pustakawan bila sudah disetujui tinggal menunggu Surat Keputusan kenaikan pangkat
11. Pengusulan kenaikan pangkat apabila memenuhi nilainya dapat dilakukan 2 tahun sekali

Disahkan oleh :  <b><u>Dra. Prapti Antarwiyati, MSi, Ak.</u></b> Kepala Badan Penjaminan Mutu	Diperiksa oleh :  <b><u>Dr. Mustaqiem SH., M.Si</u></b> Dekan Fakultas Hukum	Disiapkan oleh :  <b><u>Bambang Hermawan., A.Md</u></b> Ka. Divisi Perpustakaan
---	---	---

